

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana atas Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur *In Casu* Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI.**

##### **1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Anak di Bawah Umur Melakukan Kejahatan Kesusilaan**

Secara yuridis, menurut pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak (*Convencion on the Rights of the Child*), resolusi nomor 109 tahun 1990 diratifikasikan dengan Keppres RI/No. 36/1990 menentukan “Anak yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang- undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai oleh lebih awal”. Semantara menurut pasal 1 angka 1 UU/No. 35/2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak kalau “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”.<sup>76</sup>

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Berdasarkan pada uraian

---

<sup>76</sup> Dila, 2022, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1/PID.SUS ANAK/2021/PN, TRG DAN NO. 13/PID. SUS ANAK/2018/PN, BNR)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindakan kejahatan kesusilaan tergolong dalam anak yang berkonflik dengan hukum karena diduga melakukan tindak pidana.

Menyoal anak di bawah umur yang melakukan kejahatan asusila, seyogyanya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kenakalan remaja atau faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan. Dimana, baik pelaku maupun korban kejahatan yang menysar moralitas cenderung masih muda (sejak kecil). Metode pencegahan untuk kriminalitas orang dewasa dapat ditemukan melalui penelitian akar penyebab kenakalan remaja. Jelas dari tinjauan sumber daya pendidikan yang tersedia bahwa lingkungan tempat anak-anak dibesarkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kejahatan lokal. Kecenderungan remaja untuk berperilaku kriminal mungkin dipengaruhi oleh kehadiran lingkungan sosial yang sangat tidak bersahabat.<sup>77</sup>

Terkait dengan kenakalan remaja yang merupakan salah satu faktor penting penyebab anak di bawah umur melakukan kejahatan kesusilaan, Paul Moedikdo, S.H., memberikan beberapa uraian mengenai konstruksi kenakalan remaja, yakni:<sup>78</sup>

- 1) Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang

---

<sup>77</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, Hlm. 110.

<sup>78</sup> Berliana Devi Siregar, dkk, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN)*, JURNALRECTUM, Vol. 4 No. 1, 2022 Januari.

dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya.

- 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- 3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial. Pendekatan psikologis, menekankan sebabsebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensia, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.

Lebih lanjut, kenakalan remaja di latar belakang oleh rangkaian faktor yang saling mengikat. Lingkungan keluarga, keharmonisan orang tua serta suri tauladan sangat menentukan, namun dalam rangkaian menanggulangi kenakalan remaja menuntut Tri Pusat Pendidikan secara menyeluruh karena kesadaran Tri Pusat Pendidikan dalam proses pendewasaan anak adalah kunci utama dalam membentuk pribadi anak. Dalam hal tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak, terjadi karena beberapa faktor yakni faktor diri, faktor lingkungan dan faktor pendorong perbuatan tersebut. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu meliputi:<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

- a) Keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari;
- b) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran setelah melihat beberapa media yang menampilkan hal-hal yang melanggar asusila;
- c) Kurangnya pengawasan orang tua dalam menemani anak memperoleh informasi dan pengetahuan baru dari berbagai hal;
- d) Lingkungan yang mendukungnya untuk melakukan hal tersebut ini dapat berupa ajakan teman-teman sepermainannya.

Berangkat dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa kenakalan remaja memang merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi baik secara psikologi maupun tindakan langsung oleh anak di bawah umur sehingga tidak segan melakukan tindakan kesusilaan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, apalagi tindakan kesusilaan tersebut korbannya adalah anak di bawah umur pula. Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut.<sup>80</sup>

- 1) Kenakalan Anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.

---

<sup>80</sup> Rachmayanthi, *Op-cit.*

2) Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Terkait dengan faktor kenakalan remaja tersebut, faktanya hal itu sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum) dalam putusan nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI yakni MAS'UD Bin UDIN yang melakukan tindakan asusila kepada anak yang menjadi korban yakni Azzahra Lestaluhu. Dimana dalam putusan *a quo* diuraikan bahwa MAS'UD Bin UDIN telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pasalnya, didalam uraian kronologi putusan *a quo* teruraikan bahwa MAS'UD Bin UDIN secara psikologi dan tindakannya telah memaksa anak yang menjadi korban (AZZAHRA LESTALUHU) untuk melakukan hubungan intim padahal anak yang menjadi korban tersebut sudah menolaknya. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa uraian tindakan dalam putusan *a quo* oleh MAS'UD Bin UDIN diantaranya:

Anak yang berkonflik dengan hukum (MAS'UD Bin UDIN) mendekati Anak yang menjadi korban (AZZAHRA LESTALUHU) lalu MAS'UD Bin UDIN memeluknya dan mengatakan "saya sayang kamu" lalu MAS'UD Bin UDIN mencium pipi AZZAHRA LESTALUHU, namun AZZAHRA LESTALUHU mengatakan "sudah sudah" sambil mendorong MAS'UD Bin UDIN hingga pelukan terlepas, lalu MAS'UD Bin UDIN memeluk lagi AZZAHRA LESTALUHU sambil meremas payudara AZZAHRA LESTALUHU lalu mengangkat baju AZZAHRA LESTALUHU hingga payudaranya terlihat, kemudian MAS'UD Bin UDIN menghisap payudara AZZAHRA LESTALUHU

Kemudian dihari berikutnya, MAS'UD Bin UDIN mulai mendekati AZZAHRA LESTALUHU yang duduk di kasur lalu memeluk dan mencium AZZAHRA LESTALUHU, kemudian mengangkat baju yang dikenakan AZZAHRA LESTALUHU lalu menghisap payudara AZZAHRA LESTALUHU, setelah itu MAS'UD Bin UDIN memasukan tangannya kedalam celana yang dikenakan AZZAHRA LESTALUHU dan memegang Alat kelamin AZZAHRA LESTALUHU. Kemudian AZZAHRA LESTALUHU menarik tangan MAS'UD Bin UDIN tersebut.

Setelah itu MAS'UD Bin UDIN baring-bering berdua di kasur sambil cerita, selanjutnya MAS'UD Bin UDIN duduk sambil menurunkan celananya sambil mengatakan "saya kasih masuk barangku" lalu AZZAHRA LESTALUHU menolak dengan berkata "kita ini masih sekolah" lalu MAS'UD Bin UDIN menurunkan celananya sampai dilutut lalu MAS'UD Bin UDIN mengangkat kakinya dan mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin AZZAHRA LESTALUHU namun hanya mengenai bagian samping karena AZZAHRA LESTALUHU menolak dengan menggerakkan badannya lalu MAS'UD Bin UDIN enaikkan celananya dan kembali duduk-duduk, lalu AZZAHRA LESTALUHU melarikan diri dari kamar menuju ke luar rumah.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa dalam putusan nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI tergambar dengan jelas bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (MAS'UD Bin UDIN) telah melakukan tindakan kejahatan kesusilaan terhadap anak yang menjadi korban (AZZAHRA LESTALUHU) dengan cara memaksa yang dipengaruhi oleh faktor psikologi kenakalan remaja, padahal keduanya merupakan anak di bawah umur yang masih butuh bimbingan dari orang tua terutama untuk pelaku. Sehingga tindakan oleh MAS'UD Bin UDIN tersebut termasuk dalam kategori kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Dibawah Umur yang melakukan Kejahatan Kesusilaan in casu Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI**

Secara substansial, diketahui bahwa Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*) adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan

secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>81</sup>

Secara teoritis, *Roscoe Pound* mengungkapkan bahwa mengenai konsep pertanggungjawaban bertitik tolak melalui perspektif filosofis, ia menguraikan secara sistematis mengenai konsepsi pertanggungjawaban melalui skema berikut (Atmasasmita, 1989). Pound mengartikan pertanggungjawaban atau *liability* sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikan (Amrani & Ali, 2015). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban merupakan salah bentuk kewajiban secara hukum yang harus dijalankan oleh pelaku sebagai bentuk penerimaan pembalasan atas tindakan hukum yang telah diperbuatnya.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan

---

<sup>81</sup> Roeslan Saleh, *loc-cit.*



perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>82</sup>

Berangkat dari penjelasan diatas, jika dilihat dari uraian kronologis perkara dalam putusan nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI diketahui bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (MAS'UD Bin UDIN) pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Gu Barat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” kepada Anak yang menjadi korban (AZZAHRA LESTALUHU), perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- 1) Awalnya pada awal bulan Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita MAS'UD Bin UDIN datang kerumah nenek AZZAHRA LESTALUHU lalu masuk kedalam rumah melalui pintu belakang lalu masuk kedalam kamar AZZAHRA LESTALUHU yang saat itu tidak ada AZZAHRA LESTALUHU. Kemudian AZZAHRA LESTALUHU masuk kekamarnya lalu melihat MAS'UD Bin

---

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

UDIN sudah berada didalam, lalu MAS'UD Bin UDIN dan AZZAHRA LESTALUHU bercerita berdua dan MAS'UD Bin UDIN mulai mendekati AZZAHRA LESTALUHU lalu memeluknya dan mengatakan "saya sayang kamu" lalu MAS'UD Bin UDIN mencium pipi AZZAHRA LESTALUHU, namun AZZAHRA LESTALUHU mengatakan "sudah sudah" sambil mendorong MAS'UD Bin UDIN hingga pelukan MAS'UD Bin UDIN terlepas. Kemudian MAS'UD Bin UDIN memeluk lagi AZZAHRA LESTALUHU sambil meremas payudara AZZAHRA LESTALUHU lalu mengangkat baju AZZAHRA LESTALUHU hingga payudaranya terlihat, kemudian MAS'UD Bin UDIN menghisap payudara AZZAHRA LESTALUHU lalu MAS'UD Bin UDIN melepasnya dan kembali bercerita dengan AZZAHRA LESTALUHU dikamar tersebut, selanjutnya MAS'UD Bin UDIN pergi dari rumah neneknya yang selama ini AZZAHRA LESTALUHU tinggali.

2) Bahwa, selanjutnya pada hari kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita MAS'UD Bin UDIN kembali datang kerumah nenek AZZAHRA LESTALUHU dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang lalu masuk kedalam kamar AZZAHRA LESTALUHU yang saat itu tidak ada AZZAHRA LESTALUHU, kemudian AZZAHRA LESTALUHU datang masuk kekamarnya, kemudian MAS'UD Bin UDIN kembali cerita dahulu seperti biasa. Lalu MAS'UD Bin UDIN mulai mendekati AZZAHRA LESTALUHU yang duduk di kasur lalu memeluk dan mencium AZZAHRA LESTALUHU, kemudian mengangkat baju yang dikenakan AZZAHRA LESTALUHU lalu menghisap payudara AZZAHRA LESTALUHU, setelah itu MAS'UD Bin UDIN memasukan tangannya kedalam celana yang dikenakan AZZAHRA LESTALUHU dan memegang Alat kelamin AZZAHRA LESTALUHU kemudian AZZAHRA LESTALUHU menarik tangan MAS'UD Bin UDIN tersebut, setelah itu MAS'UD Bin UDIN baring-bering berdua di kasur sambil cerita.

3) Selanjutnya MAS'UD Bin UDIN duduk sambil menurunkan celananya sambil mengatakan "saya kasih masuk barangku" lalu AZZAHRA LESTALUHU menolak dengan berkata "kita ini masih sekolah" lalu MAS'UD Bin UDIN menurunkan celananya sampai dilutut lalu Anak mengangkat kakinya dan mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin AZZAHRA LESTALUHU namun hanya mengenai bagian samping karena AZZAHRA LESTALUHU menolak dengan menggerakkan badannya lalu MAS'UD Bin UDIN menaikkan celananya dan kembali duduk-duduk, lalu AZZAHRA LESTALUHU melarikan diri dari kamar menuju ke luar rumah. Bahwa MAS'UD Bin UDIN pada saat kejadian itu masih berumur 16 tahun. Sementara AZZAHRA LESTALUHU pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas)

tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga keduanya masih tergolong anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian kejadian tersebut, maka dapat dikatakan ditarik beberapa uraian intisari penting, yakni :

**1. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh MAS'UD Bin UDIN kepada AZZAHRA LESTALUHU merupakan tindakan kejahatan terhadap kesusilaan.**

Pada hakikatnya, kejahatan terhadap kesusilaan merupakan tindakan meyim pang dan melanggar hak asasi orang lain yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, baik dari sisi materil maupun imateril. Senada dengan hal tersebut, Menurut R. Soesilo dalam bukunya, kata kesopanan atau “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Selain itu, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.<sup>83</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijabarkan bahwa Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari buku ke-II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan

---

<sup>83</sup> R. Soesilo. *Op-cit.*

perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>84</sup>

Maka sesuai dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum oleh pelaku tindakan kejahatan kesusilaan dapat dikenakan pasal sesuai dengan pengaturan dalam hukum pidana. Akan tetapi dalam konteks tindakan kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sejatinya merupakan kualifikasi *lex specialis* sehingga pertanggungjawaban hukumnya pun sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU Sistem Peradilan Anak).

---

<sup>84</sup> 3 P.A.F.Lamintang, *Op-cit.*

**2. Pertanggungjawaban Hukum oleh MAS'UD Bin Udin atas tindakan kejahatan kesusilaan yang dilakukan kepada AZZAHRA LESTAHULU dalam prespektif U Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.**

Pertanggungjawaban Hukum oleh anak yang melakukan kejahatan kesusilaan, sejatinya berpijak pada UU Sistem Peradilan Anak. Pasalnya, UU Sistem Peradilan Anak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.<sup>85</sup>

Terkait dengan pertanggungjawaban hukum oleh anak yang melakukan tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum), didalam Pasal 32 ayat (2) UU Sistem

---

<sup>85</sup> Gunarto Widodo, *Op-cit.*

Peradilan Anak menyatakan: “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: (a). Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan (b). Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”<sup>86</sup>, kemudian di dalam Pasal 69 ayat (2) dikatakan bahwa, “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan”.<sup>87</sup>

Berdasarkan uraian Pasal tersebut, artinya “hukum menghendaki pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang diancam pidana lebih dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun”. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan menentukan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun)”. Bertolak pada ketentuan tersebut maka pelaku kejahatan kesusilaan, dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan, diancam pidana 12 (dua belas) tahun penjara bagi orang

---

<sup>86</sup> Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>87</sup> Lihat penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

dewasa, namun jika pelaku adalah seorang anak, maka ancaman pidana hanya dikenakan setengahnya. Hal tersebut merupakan implementasi dari “Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>88</sup>

Berdasarkan uraian diatas, jika mengacu pada putusan nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan pada tingkat pertama yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini pelaku (MAS'UD Bin UDIN) yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim pada Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

---

<sup>88</sup> Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK*, *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum* p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 29, No.2, Agustus 2020.

Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan sebagaimana yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum pada tuntutananya.

**3. Pertanggungjawaban Pidana oleh MAS'UD Bin Udin atas tindakan kejahatan kesusilaan yang dilakukan kepada AZZAHRA LESTAHULU.**

Dalam konsep pertanggungjawaban pidana, salah satu unsur penting yang terpenuhi adalah unsur kesalahan. Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Chairul Huda, *Loc-Cit.*



Dalam KUHP secara formal, suatu bentuk culpa atau kealpaan belum memiliki definisi yang jelas mengenai apa kealpaan itu. Tetapi menurut Simons didalam tulisannya bahwa pada umumnya kealpaan itu mempunyai dua bagian yaitu suatu kehati-hatian melakukan sebuah tindakan yang dapat diduga suatu akibatnya. Walaupun dibarengi dengan kehati-hatian masih ada celah dimana kealpaan tetap terjadi denan unsur kehendak dari pelaku sehing menimbulkan suatu akibat hukum (Amrani & Ali, 2015).<sup>90</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tindakan kejahatan kesusilaan yang dilakukan MAS'UD Bin UDIN kepada AZZAHRA LESTALUHU telah memenuhi unsur kesalahan. Dimana dari uraian kronologis diatas, terlihat jelas bahwa adanya *mens rea* dari MAS'UD Bin UDIN untuk melakukan tindakan kejahatan kesusilaan kepada AZZAHRA LESTALUHU berupa tindakan cabul dalam hal ini memaksa mencium pipi, memeras payudara, memasukan tangan kedalam celana, bahkan hampir memasukan alat kelaminnya. Atas dasar tindakan MAS'UD Bin UDIN tersebut, pada putusan nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan pada tingkat pertama yang menjatuhkan sanksi pidana

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini pelaku (MAS'UD Bin UDIN) yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka konsep pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada MAS'UD Bin UDIN adalah Pertanggungjawaban Individual (*Individual Liability*). Dimana, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. *“responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity.”* (oecd, 2015) Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu diantaranya (Online, 2012):

- a) Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.

- b) Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia.
- c) Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia.<sup>91</sup>

Selain 4 Pasal tersebut, di dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban. “Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana”. Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sejatinya Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa

---

<sup>91</sup> Lihat penjeleasan pada naskah publikasi : [https://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB\\_II.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf) (Diakses pada tanggal 01 Mei 2024)

kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>92</sup>

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga sesuai dengan pada putusan nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI Majelis Hakim tingkat banding telah mempertimbangkan dengan dengan seksama keterpenuhan unsur kesalahan yang dilakukan oleh MAS'UD Bin UDIN terhadap tindakan kejahatan kesusilaan yang dilakukan kepada AZZAHRA LESTALUHU. Oleh karena keterpenuhan unsur tersebut, maka Majelis Hakim menguatkan putusan pada tingkat pertama yang menjatuhkan sanksi

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hal 69.

pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini pelaku (MAS'UD Bin UDIN) yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Oleh karena itu, dalam pertanggungjawaban hukum oleh anak yang melakukan tindakan kejahatan asusila selalu identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidan pokok diarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 hurup a UU 3/ 1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) hurup b UU 3/1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) UU 3/1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikaian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>93</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijabarkan bahwa MAS'UD Bin UDIN wajib untuk menjalani masa hukumannya sebagai bentuk

---

<sup>93</sup> Lilik Mulyadi. *Op-cit*.

pertanggungjawaban secara hukum dalam hal ini pertanggungjawaban pidana atas perbuatan asusila yang telah dilakukannya. Akan tetapi, penjatuhan hukuman dalam putusan *a quo* masih belum sesuai dengan amanat Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 81 ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana seharusnya hukuman teringan yang dapat diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini pelaku (MAS'UD Bin UDIN) adalah pidana penjara selama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari 5 (lima) tahun penjara atau selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan penjara. Namun pada kenyataannya terdakwa hanya mendapatkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

## **B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding atas Kejahatan**

### **Kesusilaan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dalam Putusan**

#### **Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI**

##### **1. Duduk Perkara in casu Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT**

###### **KDI**

Bahwa sesuai dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tertanggal 9 Juni 2020 NO.REG.PERK : PDM-42/RP-9/Eku.2/06/2020 pada dasarnya memuat fakta hukum yang merupakan duduk perkara dalam kasus putusan nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/ PT KDI sebagai berikut.

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum (MAS'UD Bin UDIN) pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Gu Barat Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, awalnya pada awal bulan Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita MAS'UD Bin UDIN datang kerumah nenek Anak yang menjadi korban (AZZAHRA LESTALUHU) lalu masuk kedalam rumah melalui pintu belakang lalu masuk kedalam kamar AZZAHRA LESTALUHU yang saat itu tidak ada AZZAHRA LESTALUHU. Kemudian AZZAHRA LESTALUHU masuk kekamarnya lalu melihat MAS'UD Bin UDIN sudah berada didalam, lalu MAS'UD Bin UDIN dan AZZAHRA LESTALUHU bercerita berdua dan MAS'UD Bin UDIN mulai mendekati AZZAHRA LESTALUHU lalu memeluknya dan mengatakan “saya sayang kamu“ lalu MAS'UD Bin UDIN mencium pipi AZZAHRA LESTALUHU, namun AZZAHRA LESTALUHU mengatakan “sudah sudah“ sambil mendorong MAS'UD Bin UDIN hingga pelukan MAS'UD Bin UDIN terlepas. Kemudian MAS'UD Bin UDIN memeluk lagi AZZAHRA LESTALUHU sambil meremas payudara AZZAHRA LESTALUHU lalu mengangkat baju AZZAHRA LESTALUHU hingga payudaranya terlihat, kemudian MAS'UD Bin UDIN menghisap payudara AZZAHRA LESTALUHU lalu MAS'UD Bin UDIN melepasnya dan kembali bercerita dengan AZZAHRA LESTALUHU dikamar tersebut, selanjutnya MAS'UD Bin UDIN pergi dari rumah neneknya yang selama ini AZZAHRA LESTALUHU tinggal.

Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita MAS'UD Bin UDIN kembali datang kerumah nenek AZZAHRA LESTALUHU dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang lalu masuk kedalam kamar AZZAHRA LESTALUHU yang saat itu tidak ada AZZAHRA LESTALUHU, kemudian AZZAHRA LESTALUHU datang masuk kekamarnya, kemudian MAS'UD Bin UDIN kembali cerita dahulu seperti biasa. Lalu MAS'UD Bin UDIN mulai mendekati AZZAHRA LESTALUHU yang duduk di kasur lalu memeluk dan mencium AZZAHRA LESTALUHU, kemudian mengangkat baju yang dikenakan AZZAHRA LESTALUHU lalu menghisap payudara AZZAHRA LESTALUHU, setelah itu MAS'UD Bin UDIN memasukan tangannya kedalam celana yang dikenakan AZZAHRA LESTALUHU dan memegang Alat kelamin AZZAHRA LESTALUHU kemudian AZZAHRA LESTALUHU menarik tangan MAS'UD Bin UDIN tersebut, setelah itu MAS'UD Bin UDIN baring-bering berdua di kasur sambil cerita.

Selanjutnya MAS'UD Bin UDIN duduk sambil menurunkan celananya sambil mengatakan "saya kasih masuk barangku" lalu AZZAHRA LESTALUHU menolak dengan berkata "kita ini masih sekolah" lalu MAS'UD Bin UDIN menurunkan celananya sampai dilutut lalu Anak mengangkat kakinya dan mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin AZZAHRA LESTALUHU namun hanya mengenai bagian samping karena AZZAHRA LESTALUHU menolak dengan menggerakkan badannya lalu MAS'UD Bin UDIN menaikkan celananya dan kembali duduk-duduk, lalu AZZAHRA LESTALUHU melarikan diri dari kamar menuju ke luar rumah. Bahwa MAS'UD Bin UDIN pada saat kejadian itu masih berumur 16 tahun. Sementara AZZAHRA LESTALUHU pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga keduanya masih tergolong anak di bawah umur.



## **2. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding in casu Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI**

Pada dasarnya, pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa”.<sup>94</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

<sup>94</sup> Lihat penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

<sup>95</sup> Teguh Ari W, *Op-cit*.

Atas dasar hal tersebut, maka pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>96</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka jika mengacu pada putusan nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI telah memuat ketiga hal sebagaimana uraian diatas yakni, pokok persoalan, analisis yuridis, dan bagian petitum. Didalam putusan *a quo*, majelis hakim PT KDI memberikan beberapa pertimbangan hukum penting diantaranya:

**Tabel 3. 1 Analisis Poin-Poin Pertimbangan dari Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI**

<b>ANALISIS POIN-POIN PERTIMBANGAN</b>				
<b>Melihat amar putusan pada pengadilan tingkat pertama</b>	<b>Menimbang memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum</b>	<b>Menimbang kontra memori banding penasehat hukum anak yang berkonflik dengan hukum (MAS'UD Bin UDIN) atas memori banding Jaksa Penuntut Umum</b>	<b>Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PT KDI</b>	<b>Menimbang Amar Putusan Majelis Hakim PT KDI</b>
a) Menyatakan Anak MAS'UD Bin UDIN	a) Bahwa, Hakim Anak dalam amar putusan	a) Bahwa, Terbanding (MAS'UD Bin UDIN) melalui penasehat hukumnya tidak	a) Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding	a) Menerima permintaan banding dari Penuntut

<sup>96</sup> Mukti Arto, *Op-cit.*

<p>terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan cabul dengannya” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;</p> <p>b) Menjatuhkan Pidana terhadap anak MAS’UD Bin UDIN, dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak</p>	<p>Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak MAS’UD Bin UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkut-pautnya dengan Anak dan akibat dari perbuatan yang Anak lakukan sehingga</p>	<p>sependapat dan menolak apa yang telah didalilkan/disampaikan melalui Memori Bandingnya oleh Saudara Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton, pada tanggal 3 Juli 2020, yakni mengenai masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan Hakim Anak Pengadilan Negeri Pasarwajo terhadap Anak MAS’UD BIN UDIN;</p> <p>b) Bahwa mengenai dalil-dalil dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut mohon untuk dikesampingkan saja;</p> <p>c) Bahwa Memori Banding yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut adalah tidak menjadi bagian yang dapat dijadikan alasan-alasan hukum yang kuat, akurat serta dapat dimasukkan kedalam kriteria-kriteria syarat Banding bagi Pemohon Banding di Pengadilan Tinggi Kendari, yang sesuai dengan dasarnya yakni adalah KUHAP, sebab</p>	<p>sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut maka kontra memori banding tersebut tidaklah harus dipertimbangkan dalam putusan ini;</p> <p>b) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka memori banding yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak cukup alasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;</p> <p>c) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka</p>	<p>Umum;</p> <p>b) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Psw. Tanggal 24 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;</p> <p>c) Memerintahkan Anak tetap ditahan;</p> <p>d) Menetapkan Anak MAS’UD Bin UDIN berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>e) Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam tingkat banding sejumlah</p>
--	---	--	---	---

<p>dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>d) Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;</p> <p>e) Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).</p>	<p>anak korban AZZAHRA LESTALUH U Binti ABDUL LATIF LESTALUH U yang mengalami trauma tidak dipertimbangkan oleh Hakim Anak, justru cencerung hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan untuk Anak MAS'UD Bin UDIN;</p> <p>b) Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Anak MAS'UD Bin UDIN telah benar-benar melakukan pencabulan terhadap anak korban AZZAHRA LESTALUH U Binti</p>	<p>dalam KUHAP telah jelas termaksud bahwa dalam hal mengajukan Banding alasan-alasan utamanya dalam Banding; salah satunya adalah perihal KUHAP Pasal 240;</p> <p>d) Bahwa menurut Terbanding (MAS'UD Bin UDIN) dalam memutus perkara <i>a quo</i> Hakim Anak Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan Mengadili perkara <i>a quo</i> tidak ada satupun Pasal dalam KUHAP yang dilanggar;</p> <p>e) Bahwa kemudian Pemohon Banding mempermasalahkan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terbanding (MAS'UD Bin UDIN) adalah sangat tidak beralasan, justru menurut (MAS'UD Bin UDIN) dirasakan sangat adil karena Terbanding (MAS'UD Bin UDIN) merupakan Anak dibawah Umur;</p> <p>f) Bahwa selain itu Pemohon Banding tidak memperhatikan hakikat tujuan dari penyusunan Undang-</p>	<p>Hakim Tunggal Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 24 Juli 2020 Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/P N Psw, yang dimintakan banding tersebut telah beralasan dan sesuai menurut hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;</p> <p>d) Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan</p>	<p>Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah).</p>
---	---	---	--	--

	<p>ABDUL LATIF LESTALUH U yang memaksa memegang payudara Anak korban dan hampir menyetubuhi Anak korban namun Anak korban menolaknya serta akibat perbuatan Anak merusak masa depan anak korban</p> <p>AZZAHRA LESTALUH U Binti ABDUL LATIF LESTALUH U serta Anak korban dan keluarganya mengalami kerugian berupa sanksi sosial dan stigma negatif dalam masyarakat sehingga, penjatuhan pidana terhadap</p>	<p>Undang Sistem Peradilan Anak dimana dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang pada pokoknya dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.</p>	<p>dijatuhi tindakan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;</p> <p>e) Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas</p>	
--	---	---	---	--

	<p>Anak tidak memberikan edukasi / pendidikan yang baik terhadap Anak untuk memperbaiki dirinya agar lebih baik kedepannya;</p> <p>c) Bahwa akhir-akhir ini pula terlihat dalam perkembangannya tindak pidana kesusilaan cenderung semakin meningkat khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Buton dan Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga dengan meningkatnya kejahatan kesusilaan maka perlunya instrumen penjatuhan</p>		<p>Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.</p>	
--	--	--	---	--

pidana  
semaksimal  
mungkin  
terhadap  
pelaku  
kejahatan  
kesusilaan  
sebagai  
bahan  
pertimbanga  
n yang dapat  
menekan  
atau  
mengurangi  
kejahatan  
kesusilaan,  
sehingga  
menurut  
kami Jaksa  
Penuntut  
Umum  
seharusnya  
Hakim Anak  
Pengadilan  
Negeri  
Pasarwajo  
menjatuhkan  
putusan  
sebagaimana  
tuntutan  
Jaksa  
Penuntut  
Umum.

Berdasarkan uraian diatas, titik fokus yang menjadi analisis penulis pada penelitian ini adalah berkaitan dengan analisis yuridis pertimbangan hukum majelis hakim PT KDI terhadap pokok persoalan. Didalam pertimbangan hukum majelis hakim PT KDI terlihat jelas bahwa:

- 1) Menolak memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak cukup beralasan menurut hukum.
- 2) Mempertahankan dan menguatkan putusan tingkat pertama Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Psw karena beralasan menurut hukum.
- 3) Menyatakan bahwa anak yang merupakan terpidana (MAS'UD Bin UDIN) telah terbukti bersalah, sehingga bertanggungjawab membayar biaya perkara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan.

Dari ketiga hal pokok tersebut, menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh anak yang merupakan terpidana (MAS'UD Bin UDIN) tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana pasal yang didalilkan karena terdapat tindakan memaksa dan membujuk dengan cara tipu muslihat sesuai dengan kronologis yang diungkapkan dalam duduk perkara. Kemudian amar putusan pada tingkat pertama yakni putusan 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Psw, menurut penulis kurang beralasan menurut hukum karena tidak mengimplementasikan secara kongkrit penjatuhan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 81 ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana seharusnya hukuman teringan yang dapat diberikan kepada anak



yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini pelaku (MAS'UD Bin UDIN) adalah pidana penjara selama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari 5 (lima) tahun penjara atau selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan penjara. Namun pada kenyataannya terdakwa hanya mendapatkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim PT KDI dalam memberikan pertimbangan hukumnya kurang memperhatikan fakta hukum (kronologis perkara) serta penjatuhan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Anak. Padahal kedua pengaturan hukum tersebut merupakan norma khusus yang mengatur terkait tindakan kejahatan dan/atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga implementasinya pun haruslah sesuai bukan sebaliknya.

Atas dasar hal tersebut, dapat penulis katakan bahwa *pertama*, akibat hukum dari pertimbangan majelis hakim PT KDI yang menghasilkan putusan *a quo* tidak mencapai kepastian hukum, sebab tidak selaras dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Anak. *Kedua*, akibat hukum dari adanya pertimbangan majelis hakim PT KDI *a quo* tidak mencapai keadilan hukum sebagaimana yang diinginkan oleh korban. Pasalnya, korban telah mengungkapkan bahwa dirinya dipaksa dan ditipu sehingga menerima tindakan asusila oleh pelaku. Hal tersebut kemudian membuat korban mengalami trauma yang mendalam. Memang pelaku juga merupakan anak

di bawah umur yang perlu keadilan yang sama dengan korban, akan tetapi tindakan pelaku tersebut sudah sesuai atau memenuhi unsur sebagaimana pengaturan pasal yang dikenakan. Sehingga, jika mengacu pada teori keadilan yang mengartikan bahwa keadilan tidak berat sebelah, tidak memihak siapapun, bersikap objektif kepada yang benar.

Oleh karena itulah, majelis hakim PT KDI dalam putusan nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI sebenarnya sudah memenuhi unsur-unsur dalam pertimbangan hukum, akan tetapi pemaknaan dan pengimplementasian pengaturan hukum sesuai dengan fakta hukumlah yang perlu dipertanyakan. Atas dasar tersebut, diperlukan adanya reformulasi hukum khususnya mengenai dasar pertimbangan hukum oleh hakim pada pengadilan anak dalam menjatuhkan putusan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan dibuatkan peraturan mahkamah agung yang memuat kualifikasi dasar pertimbangan hukum oleh pengadilan anak, guna memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum sehingga setiap putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan pertentangan hukum.

### **3. Konsep Pidanaan yang Efektif bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Kejahatan Kesusilaan sebagai bentuk Pertanggungjawaban Hukum.**

Secara yuridis, penerapan hukuman bagi anak di bawah umur diatur berdasarkan Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa: “dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan:

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti seseorang yang umurnya telah lebih dari enam belas tahun, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang diberlakukan bagi orang dewasa.<sup>97</sup>

Lebih lanjut, pola pemidanaan dalam pengertian luas tidak hanya mencakup beberapa hal saja seperti sanksi beserta berat atau ringannya sanksi tersebut, melainkan merupakan sistem yang juga terintegrasi dengan rumusan sanksi dalam hukum pidana.<sup>98</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan rumusan sanksi baru bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pola pemidanaan anak meliputi:<sup>99</sup>

- a) Hukum pidana anak; Pidana mati diganti maksimum 15 tahun, Pidana perampasan kemerdekaan atau denda dengan pengurangan sepertiga dari maksimumnya, Pidana pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak diterapkan

---

<sup>97</sup> Berliana Devi Siregar, dkk, *Op-cit.*

<sup>98</sup> Fransiska Novita Eleanora, “*Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*”, *Lex Jurnalica*, Volume 10, Nomor 3, 2013, hlm. 174.

<sup>99</sup> Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, *Op-cit.*

kepada anak belum dewasa, dan Tempat dan cara pelaksanaan pidana diatur dalam peraturan pelaksana.

- b) Hukum pidana untuk anak tidak mengatur secara tegas, melainkan jenis pidana yang berlaku bagi orang dewasa berlaku juga untuk anak, hanya diperbedakan lamanya/jumlahnya dengan pengurangan sepertiga, sedangkan untuk pidana mati ditiadakan.

Kasus anak yang mendapatkan perlakuan asusila yang melibatkan pelakunya adalah seorang anak bukan lagi hal yang baru. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Anak Berhadapan Hukum (ABH), Putu Elvina mengatakan bahwa kasus ABH menyedot perhatian tertinggi di antara kasus-kasus yang menjadi sorotan KPAI karena angkanya yang terus meningkat setiap tahun. Segala macam usaha telah dilakukan pemerintah maupun lembaga terkait untuk meminimalisir kasus kejahatan kesusilaan oleh anak, salah satunya adalah melakukan pendekatan diversifikasi yaitu berusaha untuk menemukan alternatif lain selain pidana penjara bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.<sup>100</sup>

Pendekatan Diversifikasi telah mensyaratkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 UU Sistem Peradilan Anak, syaratnya yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Apabila konsep diversifikasi diterapkan dalam kasus anak yang melakukan kejahatan pemerkosaan

---

<sup>100</sup> Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Lex et Societatis, Volume 3, Nomor 1, 2015, Hlm. 101.

maka konsep ini sangat relevan karena ancaman pidana kejahatan pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP adalah 12 (dua belas tahun) artinya apabila ancaman tersebut diterapkan pada anak maka sejalan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU Sistem Peradilan Anak tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka ancaman pidana bagi anak yang melakukan kejahatan pemerkosaan maksimal adalah 6 (enam) tahun penjara, sehingga memenuhi syarat pertama penerapan konsep diversifikasi, dengan catatan tindakan kejahatan yang dilakukan anak tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pemidanaan terhadap anak diupayakan menjadi langkah paling akhir setelah dilakukan upaya-upaya lain. Pada kenyataannya, peningkatan terus terjadi pada kasus ABH, bahkan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana ringan dan dapat dimaafkan, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain.<sup>101</sup>

Penahanan bagi ABH tidak sama dengan yang berlaku bagi orang dewasa. Anak yang terhadapnya telah dijatuhkan putusan pengadilan sebagai pelaku tindak pidana akan ditempatkan di LPKA. Hal tersebut berarti bahwa LPKA merupakan suatu wadah rehabilitasi sosial yang efektif untuk membentuk dan memperbaiki karakter ABH. Sebagai contoh, LPKA Nusa Tenggara Barat yang melakukan pembinaan karakter yang megedepankan nilai religius. Sementara itu, LPKA di Pare-Pare

---

<sup>101</sup> Astrid Ayu Pravitra, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Melakukan Pemerkosaan terhadap Anak*, Media Iuris, Volume 1, Nomor 3, 2018, Hlm. 404.

membentuk sel yang “*child friendly*” yang membuat sel menjadi tampak seperti kamar anak-anak pada umumnya.<sup>102</sup>

Kehadiran LPKA bukan saja sebagai konsekuensi yuridis yang harus diterima anak yang menjadi pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai tempat yang secara khusus membentuk anak memiliki kepribadian lebih baik dari sebelumnya agar apabila ia kembali ke masyarakat ia dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat. Melihat begitu pentingnya peran LPKA bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana, namun masih banyak putusan hakim yang menjatuhkan putusan terhadap ABH dengan mengurangi dari ketentuan hukum positif maupun dari tuntutan penuntut umum, seperti di dalam “Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI”.<sup>103</sup> Meskipun putusan pidana oleh hakim tersebut hanya 1 tahun 6 bulan namun hal tersebut belum seutuhnya mencerminkan konsep yang ideal untuk mengatasi masalah kejahatan pemerkosaan oleh anak. Konsep yang efektif adalah LPKA harus menjadi suatu wadah rehabilitasi sosial yang efektif untuk membentuk dan memperbaiki karakter ABH, bukan semata-mata memenjarakan anak yang melakukan kejahatan pemerkosaan tersebut.

Selain LPKA, menurut penulis pentingnya pemberian pemahaman terkait pendidikan untuk tetap bertanggungjawab terhadap hal

---

<sup>102</sup> Hukum Online 16 Februari 2016, *Pendidikan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t56bd545ec1d07/pendidikan-bagianak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka/> (Diakses tanggal 19 november 2023).

<sup>103</sup> Wiwik Afifah, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*”, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 19, 2014, hlm. 51.

yang telah dilakukan sangat penting bagi anak. Hal ini harus dilakukan supaya ketika anak sewaktu-waktu ingin melakukan suatu perbuatan yang menyimpang, anak akan mengambil pelajaran dari konsekuensi yang dihadapinya jika melakukan perbuatan tersebut. Sebab, lemahnya implemetasi hukum yang menjerat ABH justru dikhawatirkan akan menyebabkan anak tidak akan berpikir dua kali ketika akan melakukan kejahatan dan tidak tutup kemungkinan akan terjadinya residivis (pengulangan pidana) karena anak merasa lebih mudah lolos dari jeratan hukum.

Apalagi secara faktual diketahui bahwa korban dari perbuatan anak adalah seorang anak pula yang sudah barang tentu harus didahulukan hak-haknya sebagai anak. Merehabilitasi anak di dalam LPKA lebih baik dibandingkan anak dikembalikan kepada orangtua, sehingga tidak ada pembelajaran yang anak dapatkan. Dengan merehabilitasi anak di LPKA bisa menjadi upaya untuk meminimalisir timbulnya korban-korban anak yang mendapatkan kekerasan dari anak-anak lainnya. Dengan memasukan anak yang ABH ke dalam LPKA merupakan bentuk perhatian Negara dalam mengembalikan sikap, karakter, dan kepribadian anak menjadi orang jauh lebih hebat di kemudian hari.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, *Op-cit.*